

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP);
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), perlu ditunjuk tim pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditunjuk menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5178);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut Tim Pengelola dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola terdiri dari Penanggung Jawab, Koordinator, Ketua, dan Anggota yang masing-masing bertugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Memberikan bimbingan, pengawasan dan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi dan menjamin akurasi dan kualitas Analisa;

2. Koordinator

Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi sesuai arahan Penanggung Jawab;

3. Ketua

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola dan menetapkan petunjuk pelaksanaan tugas;

4. Anggota

Melaksanakan program kerja sesuai dengan petunjuk teknis Ketua.

KETIGA : Tim Pengelola bertugas selama 1 (satu) tahun terhitung dari 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dan dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal;

KEEMPAT : Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kepada Tim Pengelola diberikan honorarium setiap bulan paling banyak masing-masing sebagai berikut;

1. Penanggung Jawab :	Rp. 450.000
2. Koordinator :	Rp. 400.000
3. Ketua :	Rp. 350.000
4. Anggota :	Rp. 300.000

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 019.06.1.247885/2023 tanggal 30 November 2022 kode MAK 6036.EBA.994.002.A.521115;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2023

INSPEKTUR JENDERAL,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala KPPN Jakarta VII;
2. Bendahara Inspektorat Jenderal;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM
AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1. Penanggung Jawab : Wawas Swathatafrijiah
2. Koordinator : Nirna Fitri Yunahar
3. Ketua : Ira Sukmayanti
4. Anggota : 1. Sutarno
2. Rosiana Taruni
3. Choirul Arif Pratama

INSPEKTUR JENDERAL,

MASROKHAN